



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 900/ 6 /TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 2 kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 JAN 2021  
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 900/ 6 /TAHUN 2021  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                       | JABATAN DALAM PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                                    | KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | Sekretaris pada Badan<br>Keuangan Dan Aset Daerah<br>Kabupaten Banyumas                   | Kuasa Pengguna Anggaran pada<br>Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran<br>atas beban anggaran belanja;<br>b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;<br>c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan<br>pembayaran;<br>d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak<br>lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;<br>e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung<br>jawabnya;<br>f. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan<br>peraturan perundang-undangan;<br>g. dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak<br>menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)<br>Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU). |
| 2.  | Kepala Bidang Anggaran pada<br>Badan Keuangan Dan Aset<br>Daerah Kabupaten Banyumas       | Kuasa Pengguna Anggaran pada<br>Program Pengelolaan Keuangan                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Kepala Bidang Aset Daerah<br>pada Badan Keuangan Dan<br>Aset Daerah Kabupaten<br>Banyumas | Kuasa Pengguna Anggaran pada<br>Program Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN